

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH
KANTOR PELAYANAN PAJAK

SURAT KETERANGAN BEBAS (SKB) PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN
ATAS BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SERTIFIKAT BANK
INDONESIA YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH DANA Pensiun YANG PENDIRIANNYA
TELAH DISAHKAN OLEH MENTERI KEUANGAN

NOMOR :
TANGGAL :

Kepala Kantor Pelayanan Pajak, dengan ini menerangkan bahwa Dana Pensiun tersebut dibawah ini :

NAMA WAJIB PAJAK :
ALAMAT :
NPWP :

-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

NOMOR KMK :
TANGGAL KMK :

(Pengesahan Pendirian Dana Pensiun)

tidak dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 131 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 51/KMK.04/2004 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.03/2009.
SKB Pemotongan Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI berlaku untuk bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI yang ditempatkan pada atau diterbitkan oleh Bank sebagaimana berikut ini :

No.	NOMOR REKENING DEPOSITO/TABUNGAN/SBI/SBIS	JUMLAH (Rp)
		
		

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pajak Penghasilan ini berlaku mulai tanggal sampai dengan tanggal

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa dana yang ditempatkan berasal bukan dari sumber pendapatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, maka Surat Keterangan Bebas Pemotongan Pajak Penghasilan ini dinyatakan tidak berlaku dan Wajib Pajak tersebut di atas wajib membayar pajak yang terutang berikut sanksi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

.....
Kepala Kantor Pelayanan Pajak,
.....

.....
NIP.

Lembar ke-1	:	Untuk Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak
Lembar ke-2	:	Untuk Bank melalui Wajib Pajak
Lembar ke-3	:	Untuk arsip Kantor Pelayanan Pajak